

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

PPh PASAL 25 VS PPh PASAL 4 AYAT 2



**PUTERI AZZAHRA AYU RAMADHANA
1810321044**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

PPh PASAL 25 VS PPh PASAL 4 AYAT 2



Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi S1 Akuntansi

**PUTERI AZZAHRA AYU RAMADHANA
1810321044**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

PPh PASAL 25 VS PPh PASAL 4 AYAT 2

disusun dan diajukan oleh

**Puteri Azzahra Ayu Ramadhana
1810321044**

telah diperiksa dan diuji

Makassar, 24 Maret 2022

Pembimbing



Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
NIDN: 0904118302

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI

Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

TUGAS AKHIR LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG


PPH PASAL 25 VS PPh PASAL 4 AYAT 2

disusun dan diajukan oleh

Puteri Azzahra Ayu Ramadhana
1810321044

Diajukan dalam sidang ujian tugas akhir laporan program magang pada **24 Maret 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN: 0904118302	Ketua	1. 
2.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN:0921026601	Sekretaris	2. 
3.	Akmal Hidayat, S.E., M.Si. NIDN: 0922108001	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M NIDN: 0923106801	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Dr. Yusmaniar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI

Yasmii, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Puteri Azzahra Ayu Ramadhana

NIM : 1810321044

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa laporan hasil program magang yang berjudul **PPH Pasal 25 vs PPh Pasal 4 Ayat 2** adalah karya ilmiah saya sendiri sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tugas akhir laporan hasil program magang ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini yang disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tugas akhir laporan hasil program magang ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Maret 2022



Yang membuat pernyataan,

Puteri Azzahra Ayu Ramadhana

PRAKATA

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan hasil magang ini dengan tepat waktu, yang berjudul “PPH 25 pasal 25 vs PPh pasal 4 ayat 2” yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa hasil laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak hambatan yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini, namun dengan kerja sama dan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menghanturkan terima kasih yang sangat besar kepada orang tua tercinta dan paling istimewa, serta Bapak Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi masukan, dan mengarahkan penulis dalam laporan ini. Dan kepada Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.

Dalam penyusunan laporan hasil magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Bapak Muhammad Gafur Kadar, S.E., M.Si., Ak., CTA., ACPA selaku Pembimbing Akademik penulis;
4. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
5. Bapak Drs. Massaniga, MM., BKP selaku Kepala Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan;
6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan hasil magang ini;
7. Sahabat-sahabatku Muhammad Nasdar, Rezki Amaliyah, Mahirah Wal Mufidah. M, Ayu Yance Duma, Meyce Lilis, Haslinda Hamid.

Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, Januari 2022

Penulis

ABSTRAK
PPH PASAL 25 VS PPH PASAL 4 ayat 2

Puteri Azzahra Ayu Ramadhana

Wawan Darmawan

Laporan hasil magang membahas tentang kegiatan penulis selama melakukan program magang di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, serta perhitungan PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2).

Penerbitan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperbarui oleh PP 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mendongkrak penerimaan pajak dari sektor UMKM. Wajib Pajak UMKM dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2). Dalam laporan ini penulis membuat simulasi tentang perhitungan PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat 2 .

Kata Kunci : PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat 2, PP 46 Tahun 2013, PP 23 Tahun 2018.

ABSTRACT
INCOME TAX ARTICLE 25 VS INCOME TAX ARTICLE 4 paragraph 2

Puteri Azzahra Ayu Ramadhana

Wawan Darmawan

The internship report discusses the author's activities during the internship program at the Massaniga & Partners Tax Consultant Office, as well as calculations of Income Tax Article 25 and Income Tax Article 4 paragraph (2)

The issuance of government regulation number 46 of 2013 which was updated by government regulation 23 of 2018 aims to boost tax revenue from the MSME sector. MSME taxpayers are subject to Income Tax Article 4 paragraph (2). In this report the author makes a simulation of the calculation of Income Tax Article 25 and Income Tax Article 4 paragraph 2 .

Keywords: Income Tax Article 25, Income Tax Article 4 paragraph 2, Government Regulation 46 of 2013, Government Regulation 23 of 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Definisi, Jenis, dan Fungsi Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Jenis Pajak	8
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.2 Wajib Pajak Badan	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 Usaha Besar Untuk Wajib Pajak Badan Usaha Besar.	13
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Untuk Wajib Pajak Badan UMKM	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	17
3.1 Proses Bisnis/Layanan	17
3.1.1 Jasa dan Layanan	17
3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Pelayanan.....	19
3.1.3 Sistem Informasi.....	19
3.1.4 Laporan Keuangan.....	24
3.2 Sejarah Umum Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan	26

3.3	Visi dan Misi Perusahaan.....	28
3.4	Struktur Organisasi & Tanggung Jawab	30
3.4.1	Struktur Organisasi.....	30
3.4.2	<i>Job Description</i> (Tugas & Tanggung Jawab).....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hasil Kegiatan.....	37
4.1.1	Kegiatan Utama	37
4.1.2	Kegiatan Tambahan.....	39
4.2	Hasil dan Pembahasan	39
4.2.1	Besarnya PKP/Laba sebelum pajak sama besarnya antara usaha besar dengan UMKM.....	39
4.2.2	Besarnya Rugi Usaha sama besarnya antara Usaha Besar dan UMKM.....	41
4.2.3	Usaha Besar maupun UMKM sama-sama memperoleh impas atau tidak untung namun juga tidak menderita kerugian.	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		49
LAMPIRAN		50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak Penghasilan WP Badan dan WP OP	3
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak Penghasilan Usaha Besar dan Pajak Penghasilan UMKM.	4
Tabel 2.1	Jenis Jenis Pajak Daerah	10
Tabel 4. 1	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Usaha Besar yang Memperoleh PKP/Laba Sebelum Pajak.....	40
Tabel 4. 2	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM yang Memperoleh PKP/Laba Sebelum Pajak.....	40
Tabel 4. 3	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Usaha Besar Menderita Kerugian.	41
Tabel 4. 4	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM Menderita Kerugian.	41
Tabel 4. 5	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Mengalami Impas/Tidak Laba Tidak Rugi.....	42
Tabel 4. 6	Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM Mengalami Impas/Tidak Laba Tidak Rugi.	42
Tabel 4. 7	Hasil Perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat 2.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Struktur Organisasi	31
Gambar 4. 1	Surat Setoran Elektronik (E-Billing)	38
Gambar 4. 2	SPT Elektronik (E-SPT)	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah bentuk sumbangan wajib untuk negara yang terutang oleh individu atau badan usaha dengan sifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan negara dengan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban negara dan kontribusi Wajib Pajak untuk secara langsung dan bahu membahu menjalankan kewajiban perpajakan guna pengelolaan negara serta pembangunan nasional. Berdasarkan pandangan undang-undang perpajakan, membayar pajak tidak hanya menjadi kewajiban, namun menjadi hak dari setiap warga Negara untuk ikut berperan serta dalam berkontribusi terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, maka dari itu pemerintah melaksanakan berbagai usaha agar pendapatan dari sektor pajak bertambah. Salah satunya yaitu perubahan sistem penagihan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* mulai tahun 1983 dan masih berlaku hingga sekarang ini.

Sistem penagihan pajak yang dijalankan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat diberi kuasa untuk memutuskan jumlah,

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela namun terlepas dari tujuan tersebut dalam pelaksanaannya, masih saja memunculkan adanya rasa terpaksa secara tidak langsung dialami wajib pajak, hingga kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tetap rendah.

PPH pasal 25 memuat pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan angsuran per bulan atas PPh terutang dalam periode pajak untuk meringankan beban wajib pajak. Angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan ketentuan, yang didasarkan kepada SPT tahunan sebelumnya, tarif pajak PPh pasal 25 sebesar 25% dari tahun 2010 untuk wajib pajak badan usaha besar maupun UMKM, namun UMKM kurang berkontribusi dalam penerimaan pajak ini karena pengetahuan pencatatan/akuntansi yang mereka miliki sangat minim, tidak hanya itu tarif PPh pasal 25 juga termasuk besar untuk sektor UMKM.

Pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang menyumbang paling banyak, khususnya pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Badan. Berikut ini tabel penerimaan pajak dari pajak penghasilan terhadap wajib pajak badan dan wajib pajak individu 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan

Dalam Miliaran Rupiah

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Total Pajak Penghasilan
2017	258.717,4	388.076,1	646.793,50
2018	299.990,8	449.986,2	749.977,00
2019	308.906,3	463.359,4	772.265,70
2020	268.151,8	402.227,7	670.379,50
2021	273.509,8	410.264,8	683.774,60

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pemerintah kembali melakukan reformasi pajak dengan menerbitkan PP No. 46 tahun 2013 dimana diberlakukannya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 untuk UMKM dengan tarif lebih rendah dari PPh pasal 25. Adapun besaran tarif PPh pasal 4 ayat 2 menurut PP No 46 yakni sebesar 1% dari penghasilan bruto, yang sebelumnya wajib pajak UMKM juga menerapkan PPh pasal 25 dengan tarif 25% hal ini dilakukan untuk mendorong penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM agar lebih berkontribusi dalam pembayaran pajak untuk mendorong penerimaan pajak dari WP Badan UMKM, hal itu dilakukan agar UMKM lebih banyak berkontribusi dalam pembayaran pajak.

Berikut ini tabel yang merupakan jumlah kontribusi penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Usaha Besar dan Pajak Penghasilan UMKM

:

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Penghasilan Usaha Besar dan Pajak Penghasilan UMKM.

Dalam Miliaran Rupiah

Tahun	Pajak Penghasilan Usaha Besar	Pajak Penghasilan UMKM	Total Pajak Penghasilan Badan
2017	271.653,3	116.422,8	388.076,1
2018	314.990,3	134.995,9	449.986,2
2019	324.351,6	139.007,8	463.359,4
2020	281559,4	120.668,3	402.227,7
2021	287.185,4	123.079,4	410.264,8

Sumber : Badan Pusat Statistik

UMKM merupakan salah satu pendongkrak perekonomian Negara salah satunya di Indonesia karena memiliki kontribusi yang sangat tinggi kepada produk Domestik Bruto. Jika bidang ini dapat ditingkatkan perpajakannya, penerimaan kas negara akan menerima efek yang sangat positif. Pemerintah kembali melakukan usaha yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan perpajakan terbaru ini mempunyai keunggulan berupa tarif yang dimiliki lebih rendah dari tarif sebelumnya sebesar 0,5% dari penghasilan bruto bagi wajib pajak badan UMKM.

PP No.23 Tahun 2018 merupakan peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah guna memberikan keringanan untuk wajib pajak badan dengan penghasilan bruto tertentu. Pajak Penghasilan yang dikenakan secara final ini diputuskan sesuai dengan adanya pendapat terkait

diperlukan proses pemungutan pajak yang sederhana, beban administrasi yang dikurangi baik untuk Wajib Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak, serta mengamati ekonomi dan moneter yang berkembang. Tujuan adanya aturan ini yakni memberi keringanan kepada Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima pendapatan dari usaha yang mempunyai perputaran bruto tertentu, guna menjalankan kegiatan menghitung, menyetor, dan melapor Pajak Penghasilan yang bersifat utang.

Pajak PP No. 23 Tahun 2018 akan berperan dalam rangka menaikkan jumlah pendapatan PPh Pasal 4 ayat (2). Peranan atau kontribusi sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri ataupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berwujud materi atau tindakan. Merujuk pada pengertian tersebut maka kontribusi Pajak PP No. 23 tahun 2018 merupakan keterlibatan yang dijalankan oleh Dirjen Pajak dengan penerapan PP No. 23 tahun 2018 dalam memberikan sumbangan terhadap jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menyusun laporan Program Magang yang berjudul "PPh Pasal 25 VS PPh Pasal 4 Ayat 2".

1.2 Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah

Fokus penulisan laporan magang ini untuk menguji apakah penerapan PP No. 46 tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018 dengan tarif lebih rendah bila dibandingkan dengan PPh pasal 25 menghasilkan pembayaran pajak yang rendah pula. Dari fokus penulisan tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bilamana besarnya penghasilan yang terkena pajak/laba sebelum pajak sama besarnya antara Usaha Besar dengan UMKM, apakah pembayaran pajak UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar ?
2. Bilamana besarnya rugi usaha sama besarnya antara usaha besar dengan UMKM, apakah pembayaran pajak UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar ?
3. Bilamana Usaha Besar maupun UMKM sama-sama mengalami impas atau dikatakan tidak untung namun juga tidak menderita kerugian, apakah pembayaran pajak UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk menguji:

1. Apakah pembayaran pajak UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar, bilamana besarnya penghasilan kena pajak/laba sebelum pajak sama besarnya antara Usaha Besar dengan UMKM.

2. Apakah pembayaran UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar, bilamana besarnya rugi usaha sama besarnya antara Usaha Besar dengan UMKM.
3. Apakah pembayaran pajak UMKM lebih kecil daripada pembayaran pajak Usaha Besar, bilamana Usaha Besar maupun UMKM sama-sama mengalami impas atau dikatakan tidak untung namun juga tidak menderita kerugian.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari kegiatan Program Magang yaitu :

1. Bagi Penulis
Dapat meningkatkan pengetahuan, pemikiran dan memperluas pengetahuan mengenai pajak penghasilan yang berfokus pada PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2).
2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
Laporan ini diharapkan dapat membantu pekerjaan di Kantor Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan dalam melayani jasa konsultasi perpajakan untuk kliennya khususnya terkait PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2).
3. Bagi Universitas Fajar
Laporan ini diharapkan mampu menambah referensi terkait perpajakan khususnya mengenai PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2).

4. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan wawasan dan penjelasan khususnya pajak PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi, Jenis, dan Fungsi Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Prof.Dr. P.J.A Andriani (diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak:1991) mengartikan pajak sebagai: "Pajak merupakan iuran untuk negara (yang bisa dipaksakan) yang bersifat utang bagi yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan-peraturan, dan tidak memperoleh prestasi-kembali, yang ditunjuk langsung, dan bermanfaat guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sesuai dengan tugas negara yang menjalankan pemerintahan."

Prof. Edwin R.A Seligman dalam buku "*essay in taxation*" yang diterbitkan di Amerika memberi pendapat: "*tax in compulsory contribution from the person, to the goverment to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*"

(Waluyo "Perpajakan Indonesia" buku 1 edisi ke 8)

Pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi yang ditagih dari masyarakat dengan cara memaksa, yang selanjutnya pajak tersebut mendatangkan manfaat yang sangat berguna. Suparmoko (2000) menjelaskan kegunaan dari manfaat pajak antara lain :

1. Manfaat pertama dari pajak yaitu digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara diantaranya pengeluaran yang

memiliki sifat *self liquidating* (salah satunya pengeluaran untuk pekerjaan produksi barang ekspor).

2. Manfaat kedua dari pajak yaitu digunakan dalam pembiayaan pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang mendatangkan manfaat ekonomis bagi masyarakat contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
3. Manfaat ketiga dari pajak yaitu digunakan dalam pembiayaan pengeluaran yang tidak bersifat *self liquidating* serta tidak reproduktif (diantaranya pengeluaran untuk mendirikan monumen dan objek rekreasi).
4. Manfaat keempat pajak yaitu digunakan dalam pembiayaan pengeluaran yang tidak produktif (diantaranya pengeluaran dalam hal pembiayaan pertahanan negara atau perang dan pengeluaran dalam rangka penghematan di masa mendatang salah satunya pengeluaran untuk anak yatim piatu).

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat beberapa macam jenis pajak, berikut macam-macam jenis pajak menurut pembagiannya :

1. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang sebagian besar dikelola Direktorat Jenderal Pajak, dananya masuk ke Pemerintah Pusat ke APBN, dan hasilnya dipakai untuk pengeluaran Negara

seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan dan lain-lain. Pajak pusat terbagi menjadi:

1. Pajak Penghasilan disingkat PPh
2. Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN
3. Pajak Penjualan Barang Mewah disingkat PPnBM
4. Pajak Bumi dan Bangunan disingkat PBB
5. Bea Materai disingkat BM

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditagih oleh pemerintah daerah kepada penduduk daerah yang menjadi salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan UU Pajak Daerah, dan dananya masuk ke Pemerintah atau APBD. Pajak daerah terbagi antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Berikut ini Tabel 2.1 pembagian antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota.

Tabel 2. 1 Jenis Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Rokok	Pajak Restoran
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Hiburan
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Parkir
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Berdasarkan Sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi 2 antara lain:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang bertumpu pada subjeknya, memperhatikan kondisi diri Wajib Pajak merupakan pengertian dari pajak subjektif.

b. Pajak Objektif

Pajak yang ditagih dilihat dari objeknya dan tidak memperhatikan Wajib Pajak merupakan pengertian dari pajak objektif.

3. Berdasarkan cara pemungutnya

Jenis pajak berdasarkan cara pemungutnya, terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak yang hanya boleh ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak boleh diambil alih pihak lain adalah pengertian pajak langsung

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan Pajak yang tidak memiliki surat ketetapan sehingga Wajib Pajak dapat mengalahkannya kepada pihak lain.

2.1.3 Fungsi Pajak

a. *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki fungsi dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara. Negara memerlukan biaya guna mengerjakan tugas-tugas rutin negara dan membangun negara, dimana biaya ini dapat berasal dari pendapatan pajak. Dewasa ini pajak dipakai untuk membiayai kegiatan rutin contohnya belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan pembangunan, uang berasal dari tabungan pemerintah, berupa pendapatan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Dari tahun ke tahun diperlukan peningkatan tabungan pemerintah berdasarkan keperluan pembiayaan pembangunan yang semakin tinggi dan bidang pajak diharapkan dapat membantu meningkatkannya.

b. *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Dengan kebijakan pajak, pemerintah dapat mengelola pertumbuhan ekonomi. Pajak dapat dipakai menjadi sarana untuk memperoleh tujuan dengan adanya fungsi mengatur. Salah satunya penyediaan aneka macam sarana kemudahan

pajak dalam usaha meningkatkan penanaman modal, baik dalam ataupun luar negeri. Pemerintah dapat mematok bea masuk yang besar untuk produk luar negeri dalam usaha menjaga produksi dalam negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Pemerintah mempunyai dana untuk melaksanakan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga agar inflasi mampu dikendalikan dengan menggunakan pajak. Cara untuk menjalankan hal ini diantaranya mengendalikan peredaran uang di masyarakat, penagihan pajak, dan pemakaian pajak secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah menggunakan pajak yang telah ditagih guna melaksanakan pembiayaan seluruh keperluan umum, seperti membiayai pembangunan sehingga mampu membuka peluang kerja, yang berguna dalam usaha menaikkan pendapatan masyarakat.

2.2 Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sebuah kesatuan berupa sekelompok individu dan/atau modal yang mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak, dan memungut pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut jenis-jenis wajib pajak badan:

1. Perseroan Terbatas disingkat PT
2. Perseroan Komanditer atau biasa disebut CV
3. Perseroan Lainnya
4. Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara
5. Koperasi
6. Firma
7. Persekutuan
8. Kongsi
9. Perkumpulan
10. Lembaga
11. Organisasi
12. Bentuk Usaha Tetap
13. Bentuk Badan Lain

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 25 Usaha Besar Untuk Wajib Pajak Badan Usaha Besar.

PPh pasal 25 adalah pembayaran secara angsuran pajak penghasilan yang tujuan sebenarnya guna memudahkan beban wajib pajak sehingga masih mampu menunaikan kewajibannya. Akan tetapi berdasarkan peraturan dalam pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak yang mempunyai usaha atau bisnis wajib membayar setiap bulan pajak penghasilan. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan selanjutnya dari periode pajak yang dibayar. Wajib pajak akan dikenakan bunga dengan besar 2% per bulan

apabila terlambat dalam melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran.

Jenis PPh lain selain PPh 25 adalah PPh 23, PPh pasal 29 dan lain-lain. Dalam menjalankan usaha ataupun bisnis, kedua PPh ini juga mempunyai peran penting. PPh 23 merupakan pajak yang melakukan pemotongan atas penghasilan atau penerimaan yang berasal dari modal, pemberian jasa, hadiah serta penghargaan.

Pada saat terjadi transaksi antara kedua pihak dapat diterapkan atau dibebankan PPh 23. Maksud dari transaksi kedua belah pihak yaitu persetujuan antara penjual atau pihak yang akan memperoleh penghasilan dan pihak yang akan mendapatkan beban PPh 23 sebagai pemberi jasa. Sedangkan pajak yang berbentuk utang dalam periode pajak yang berkaitan dikurangi kredit PPh (PPh Pasal 21, PPh pasal 22, PPh 23, PPh pasal 24) dan pajak penghasilan pasal 25 merupakan pengertian dari PPh pasal 29. Apabila pajak yang berbentuk utang untuk suatu periode pajak ternyata lebih tinggi dari kredit pajak maka akan dikenakan PPh pasal 29.

Sedangkan penetapan tarif PPh Pasal 25 terdiri atas 2 yakni:

1. WP – OPPT (Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu)

Jenis ini ditetapkan untuk pengusaha dalam bidang penjualan barang (grosir maupun eceran) dan pengusaha jasa yang memiliki satu atau lebih tempat usaha. PPh Pasal 25 akan dikenakan kepada OPPT dengan besar $0,75\% \times \text{omzet per bulan pada setiap tempat usaha}$.

2. WP – OPSPT (Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu)

Jenis wajib Pajak OPSPT dikenakan untuk karyawan atau pekerja bebas yang tidak mempunyai usaha sendiri. Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh pada UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a akan dikenakan pada kategori OPSPT ini.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Untuk Wajib Pajak Badan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), terdapat beberapa objek yang terkena pajak final atas pendapatannya, diantaranya: pendapatan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, surat utang negara, bunga obligasi, pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi dari pihak koperasi, hadiah undian, kesepakatan atas penjualan dan pembelian saham serta sekuritas lainnya, kesepakatan jual beli terkait peralihan harta atas bangunan dan/atau tanah, pendapatan dari usaha real estate, usaha jasa konstruksi, dan persewaan bangunan dan/atau tanah; dan pendapatan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan memiliki sifat final yang berarti apa yang dihasilkan tidak harus tergabung dengan penghasilan lain dan tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang serta pajak penghasilan. Oleh karena itu, pada Surat Pemberitahuan Tahunan, pajak penghasilan final yang telah dikenakan pada pendapatan ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya dengan pendapatan lain yang bukan final.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Kontruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 yang menjadi perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi serta PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Konstruksi. Usaha jasa konstruksi sebagai objek pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), merupakan usaha yang dimana pendapatannya dikenai pajak yang memiliki sifat final.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Proses Bisnis/Layanan

Jasa layanan konsultan pajak dan akuntansi merupakan pihak ketiga yang menyediakan pelayanan untuk perusahaan baik berskala kecil ataupun besar, termasuk diantaranya UKM. Pelayanan ini bergerak di bidang perpajakan mulai dari perhitungan, pelaporan dan pembukuan perusahaan sampai terbentuk laporan keuangan yang siap dipakai.

3.1.1 Jasa dan Layanan

Kewajiban yang dimiliki oleh konsultan pajak diantaranya :

- A. Pemberian jasa konsultasi kepada WP dalam menjalankan hak dan menunaikan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- B. Menaati kode etik konsultan pajak serta memakai pedoman standar profesi konsultan pajak yang dibuat oleh asosiasi konsultan pajak;
- C. Ikut serta dalam kegiatan peningkatan profesional berkesinambungan yang dilaksanakan atau telah diakui asosiasi konsultan pajak dan mencukupi satuan kredit pengembangan profesional berkesinambungan; menyusun laporan tahunan konsultan pajak; dan
- D. Menyampaikan dengan tertulis tiap-tiap perubahan pada identitas dan alamat rumah dan kantor dengan menunjukkan bukti perubahan tersebut.

Konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya memiliki kuasa atas wajib pajak yang ditugaskan jasa layanan perpajakan, diantaranya mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT perbaikan yang tidak melewati sistem administrasi yang terhubung dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT), melakukan permintaan penyicilan pelunasan pajak dan/atau proses menyelesaikannya, permintaan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses menyelesaikannya, permintaan memindah buku dan/atau proses menyelesaikannya, usaha kecil dan menengah atau wajib pajak di wilayah tertentu dan/atau proses menyelesaikannya, permintaan mengembalikan pembayaran pajak yang berlebih dan/atau proses menyelesaikannya, dan melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada bidang perpajakan dapat diberikan kewenangan.

Walau begitu, ditemukan beberapa aktivitas perpajakan yang tidak bisa diberi kewenangan dari wajib pajak terhadap konsultan pajak, salah satunya kewajiban pendaftaran diri bagi wajib pajak orang pribadi guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak kemudian mengungkapkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, permohonan dan/atau mencabut Sertifikat Elektronik, permintaan aktivasi EFIN, pengutaraan pengakuan perbuatan yang tidak benar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan/atau proses menyelesaikannya, permintaan agar dapat dilakukan penghentian

investigasi demi kepentingan pendapatan negara seperti yang dijelaskan pada Pasal 448 Undang-Undang KUP dan/atau proses menyelesaikannya, serta melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban terkait pajak tertentu lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak yang tidak dapat diberi kewenangan.

Panduan dan layanan informasi selalu disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memenuhi keperluan para konsultan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak diterbitkan untuk turut menyediakan landasan hukum yang jelas bagi para konsultan pajak. Konsultan pajak berperan penting dalam proses pendapatan negara, karena bagaimana pun, konsultan pajak turut berperan dalam mendidik wajib pajak yang memerlukan jasa perpajakan.

3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Pelayanan

Saat menjalankan tugasnya Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan menjalankan bisnis usaha yang menjadi salah satu penyelenggara jasa Konsultan Pajak yang sangat membantu untuk melindungi unit bisnis maupun pribadi / keluarga dan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan mempunyai jaringan pelayanan yang penyebarannya hampir di semua wilayah Republik Indonesia. Dalam aktivitas usahanya Kantor Konsultan Pajak Massaniga menyelenggarakan Layanan Pajak.

3.1.3 Sistem Informasi

Adapun sistem informasi yang dipakai oleh Kantor Konsultan Masaniga & Rekan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Excel dalam Sistem Perpajakan

Salah satu opsi teknik pengolahan data yang bisa dipakai dalam pengecekan adalah menggunakan MS-Excel. Penggunaan MS-Excel dapat menggambarkan ADA yang di masa mendatang akan semakin sering menemui bukti audit berbentuk pembukuan secara elektronik yang ukurannya semakin besar. Penggunaan artefak teknologi memiliki hasil berupa prosedur (1) data preparation dan data *cleaning* (2) pengaplikasian data *analytics* (*descriptive analytics, diagnostics analytics dan predictive analytics*) berbentuk data yang dapat dikelola lebih dalam sehingga mampu memperoleh penemuan audit dengan kualitas baik.

2. Sistem Informasi E-SPT dalam Sistem Perpajakan

Aplikasi e-SPT merupakan suatu aplikasi untuk dipakai oleh Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya lebih praktis dan tidak menggunakan banyak kertas.

3. Sistem Informasi E- Faktur dalam Sistem Perpajakan

E-Faktur adalah sebuah aplikasi elektronik untuk merilis Faktur Pajak Elektronik atau bukti tagihan PPN. Aplikasi e-Faktur disediakan dan/atau dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau penyedia layanan aplikasi pajak resmi yang ditugaskan oleh DJP. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER-16/PJ/2014, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib

mengunggah pelaporan faktur pajak dan telah mendapatkan konfirmasi dari DJP (www.online-pajak.com). Saung (2017) melalui penelitiannya menyatakan adanya pengaruh yang berarti mengenai penerapan e-Filing, dan E-Billing terkait Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial maupun simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

4. Sistem Informasi *E-Billing*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak *E-Billing* pajak merupakan tata cara pembayaran pajak memakai kode *billing* secara elektronik yang secara resmi diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2016. Akibat penerapan ini, *e-billing* harus digunakan pada semua saluran pembayaran pajak. Wajib pajak akan dibimbing oleh sistem ini secara tepat dan benar dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik. Kode unik yang diterima dari *e-Billing* dan dipakai sebagai kode pembayaran pajak disebut kode *billing*. Fungsi *e-Billing* secara singkat yaitu untuk menolong penggunaanya dalam pembuatan surat setoran berbentuk elektronik dan menerima kode *billing* yang digunakan dalam pembayaran pajak (www.online-pajak.com). Dhyka (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *e-billing* berpengaruh terhadap ketaaan wajib pajak. Penggunaan *E-billing* system juga dapat meningkatkan kualitas keamanan transaksi.

5. Sistem Informasi *E- Filing*

E-Filing merupakan proses pelaporan SPT elektronik yang disediakan secara gratis secara *online* dan *real time* dengan menggunakan koneksi jaringan internet yang dimiliki oleh website Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat website www.pajak.go.id atau *Application Service Provider* (ASP) atau perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi contohnya OnlinePajak (www.online-pajak.com). Assasiyatul (2018) dalam penelitiannya menyampaikan adanya pengaruh signifikan terkait penerapan *e-Filing*, e-SPT, dan e-Faktur secara parsial maupun secara signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Badan dalam Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

6. Sistem Informasi E- Nofa dalam Sistem Perpajakan

Elektronik Nomor Faktur atau disingkat e-NOFA adalah sebuah bentuk modernisasi yang tengah dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak supaya mampu menangkai pemakaian faktur fiktir dan memudahkan pengawasan penomoran faktur pajak dalam bentuk sistem atau aplikasi baru. PER-24/PJ/2012 yang membahas tentang ukuran, bentuk, prosedur mengisi keterangan, prosedur pemberitahuan dalam hal penyusunan, tata cara perbaikan atau penggantian, dan prosedur pembatalan faktur pajak merupakan kebijakan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak melalui e-NOFA terus berusaha meningkatkan pelayanan untuk masyarakat khususnya Pengusaha

Kena Pajak (PKP) dengan cara mengendalikan nomor seri faktur pajak, maksudnya PKP tidak lagi melakukan penomoran faktur pajak secara manual melainkan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pengusaha Kena Pajak harus memakai Elektronik Nomor Faktur Pajak ini dalam perihal pembuatan faktur pajak dengan memakai kode dan nomor seri faktur pajak sebanyak 16 digit yang terdiri atas:

- a. Kode transaksi sebanyak 2 (dua) digit
- b. Kode status sebanyak 1 (satu) digit
- c. Nomor seri faktur pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral pajak sebanyak 13 (tiga belas) digit.

Dalam pembuatan e-NOFA tidak semua PKP (Pengusaha Kena Pajak) mendapatkannya, hanya pengusaha yang disiplin dan kehadirannya dipercaya saja yang berhak mendapatkan nomor faktur Pajak dan mereka yang sudah melakukan aktivitas verifikasi dan registrasi kembali, hal tersebut yang dapat meminimalisir faktur pajak yang fiktif.

Penanganan e-NOFA tersebut dilakukan secara khusus oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember dengan melibatkan beberapa seksi yaitu seksi pelayanan, seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), dan seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON). Bagi seksi WASKON diterapkannya e-NOFA tersebut dapat meringankan tugas-tugasnya di bidang

pengawasan terkait Wajib Pajak, kepastian keberadaan Wajib Pajak bisa diketahui, dan dapat mengendalikan penomoran Wajib Pajak agar administrasi dapat dilakukan dengan tertib. Disamping itu, penomoran faktur pajak yang tidak memiliki tanggung jawab juga dapat dideteksi. Penomoran faktur Wajib Pajak dapat diperiksa secara berurutan dengan adanya e- NOFA.

3.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada PT. Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdiri atas beberapa jenis:

1. Jenis Laporan Keuangan Laba Rugi

Profit and loss statement merupakan nama lain dari laporan jenis ini. Laporan ini memiliki fungsi untuk menganalisa apakah perusahaan telah mendapatkan keuntungan atau justru kerugian.

Pembuatan laporan laba rugi terdiri atas dua cara, diantaranya cara langsung (*single step*) dan cara bertahap (*multiple step*). Akan tetapi orang-orang berpendapat bahwa laporan laba rugi cara langsung lebih gampang karena cara perhitungannya yang lebih sederhana.

Berbeda dari laporan laba rugi cara langsung, laporan laba rugi cara bertahap dinilai lebih rumit. Hal ini dikarenakan dalam laporan laba rugi cara bertahap, transaksi operasional dan non operasional harus dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya di antara penerimaan dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan digunakan pengurangan selisih.

2. Jenis Laporan Keuangan Arus Kas

Laporan arus kas atau biasa disebut *cash flow statement* adalah laporan yang disusun untuk menampilkan aliran kas perusahaan yang keluar masuk. Berdasarkan laporan saat ini, laporan keuangan arus kas dapat dijadikan indikator guna meramalkan arus kas di masa yang akan datang.

3. Jenis Laporan Keuangan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal sesuai dengan namanya digunakan untuk mengilustrasikan informasi perubahan baik terkait peningkatan ataupun pengurangan besar modal yang dimiliki para pemegang saham. Laporan perubahan modal tidak hanya dapat memperlihatkan perubahan apa saja yang dialami modal perusahaan, namun dapat memperlihatkan juga berapa besar modal awal perusahaan, besar pengambilan dana pribadi pada suatu periode, serta dapat pula memperlihatkan laba rugi bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu sebelum membuat laporan perubahan modal.

4. Jenis Laporan Keuangan Neraca

Laporan keuangan neraca atau disebut *Balance sheet* disusun untuk memperlihatkan posisi dan informasi terkait keuangan dalam suatu periode. Laporan ini berpatokan pada rumus persamaan akuntansi yaitu "asset = kewajiban + modal".

5. Jenis Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bukan merupakan laporan yang wajib disusun oleh perusahaan. Alhasil, hanya perusahaan berskala besar atau perusahaan terbuka yang biasanya menyusun laporan ini. Laporan jenis ini dapat dikatakan unik karena berupa laporan yang berhubungan dengan laporan keuangan yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, laporan ini bersifat mengikuti laporan keuangan sebelumnya.

3.2 Sejarah Umum Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

Kantor konsultan pajak ialah salah satu kontribusi secara efektif yang dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan nasional. Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengutamakan hak dan kewajiban warga negara, oleh karena itu perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk pengaktualisasian kewajiban untuk para warga negara bagi negaranya sebagai bentuk kontribusi pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kantor Konsultan Pajak memiliki posisi yang sangat strategis untuk membantu pemerintah menyusun, mengembangkan, mensosialisasikan, dan melaksanakan perundang-undangan perpajakan.

Menyadari hal tersebut, para profesional yang berkecimpung di bidang perpajakan yang tergabung dalam Asosiasi Konsultan Pajak Indonesia (AKP2I) dimana anggotanya terdiri dari berbagai profesi terkait

dengan perpajakan seperti, Konsultan Pajak , Pendidikan Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, yang berdiri sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No: 111/PMK.03/2014 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak dan disahkan sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: SKT/02/AKP/PJ/2015 dari Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dimana para anggota AKP2I mempunyai izin operasional sesuai dengan tingkatan brevet masing-masing dan semua anggota harus memiliki kartu anggota asosiasi yang dikeluarkan oleh pengurus pusat.

Maka pada tanggal 30 Januari 2015 dibentuk AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan yang berdasar pada akta Notaris Lilis Suryanti, SH., M.Kn Nomor: 3 yang memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU 000196 AH.01.07 tahun 2015 dan terdaftar di Knatoe Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP: 72.087.345.4.019.000 yang diketuai oleh Drs. Massaniga, MM., BPK selaku anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang mempunyai sertifikat konsultan pajak C dan beliau adalah pensiunan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat di beberapa tempat dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watmpone, Sengkang, dan Kendari. Kegiatan kantor dikordinir oleh Sepsiana, S.IP selaku manajer kantor. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan nomor izin praktek No. Kep-1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang

perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak. Berbagai jenis imbalan jasa konsultan pajak diberikan, seperti pengumpulan data berkas wajib pajak; pembuatan surat kuasa; pembuatan laporan SPT tahunan dan SPT masa; pembetulan laporan wajib pajak ; pembuatan pbk pembuatan permohonan restitusi; pendampingan terhadap wajib pajak apabila mengajukan banding ke pengadilan dan sebagainya :

Lokasi instansi/perusahaan

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) dilaksanakan di Kantor Konsultan pajak Massaniga & Rekan yang bertempat di Jl. Raya Pendidikan 1 Blok B3/26, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

3.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan Menjadi wadah pemersatu profesi Konsultan Pajak Publik, Konsultan Hukum Pajak, Pendidik Perpajakan, Akuntansi dan Teknisi Perpajakan Indonesia, para mantan Auditor BPK/BPKP beserta mantan pejuang bangsa dan NKRI di bidang perpajakan dan akuntansi.

Misi:

Misi dari Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yaitu:

1. Membina persatuan Konsultan Pajak Publik, Konsultan Hukum Pajak, Pendidik Perpajakan, Akuntansi Teknisi Perpajakan

Indonesia, para mantan Auditor BPK/BPKP beserta mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.

2. Menjadi mitra strategi bagi pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam peningkatan penerimaan negara, sekaligus menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan Kewajiban Perpajakan.
3. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang Perpajakan dan Akuntansi.
4. Menciptakan Asosiasi profesi yang memiliki kualitas, memiliki integritas, bersih dan memiliki wibawa, kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang berlaku secara khusus, Nasional dan Internasional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan lisensi dari badan Nasional sertifikasi profesi serta beretika menurut kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak Publik.
5. Menjaga kualitas kompetensi profesi anggota dengan pengadaan program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).
6. Memelihara hubungan yang harmonis dengan pemerintah, dunia industri, usaha serta sesama Asosiasi Profesi.
7. Meningkatkan kompetensi dibidang akuntansi dan perpajakan dengan adanya Lembaga Diklat Profesi (LDP), Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan dirjen PAUDI, beserta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan BNSP.

8. Melakukan penerapan kurikulum diklat profesi berbasis KKNI, berdasarkan kualifikasi Teknisi Akuntansi Pratama, penyelia Muda dan Madya (level IV, V, dan VI) Konsultan Pajak Madya dan Utama (level VII, dan VIII).


3.4 Struktur Organisasi & Tanggung Jawab

Setiap instansi pada dasarnya pasti mempunyai struktur organisasi yang dapat menggambarkan masing-masing tugas dan memperlihatkan kedudukan dalam sebuah organisasi. Diadakannya struktur organisasi tersebut akan memperlihatkan secara jelas dan lebih tertata mengenai 18 tugas dan wewenang pada setiap bagiannya. Struktur organisasi juga dapat mempermudah karyawan untuk melaksanakan tugas beserta fungsinya masing-masing.

3.4.1 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi



Sumber : Arsip Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan (2021)

3.4.2 Job Description (Tugas & Tanggung Jawab)

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dijabarkan sebagai berikut:

1. Direktur

Tugas dan tanggung jawab Direktur pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan diantaranya:

- a. Menjadi pemimpin instansi
- b. Memiliki tanggung jawab atas semua kegiatan instansi
- c. Mengkoordinasi dan mengawasi jalannya kegiatan instansi
- d. Melaksanakan pertemuan dengan klien.
- e. Bertanggung jawab atas pembuatan keputusan di dalam instansi.

2. Bagian Akuntansi

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan memiliki tiga bagian akuntansi, diantaranya:

a. Koordinator Bagian Akuntansi

Koordinator Bagian Akuntansi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kelengkapan laporan keuangan perpajakan dan menuntaskan permasalahan internal terkait laporan keuangan.

b. Staf Akuntansi

Staf Akuntansi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan perpajakan klien dan melakukan perhitungan pajak kurang/lebih bayar dari klien baik berasal dari Wajib Pajak Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang akan disusun menjadi laporan tahunan. Apabila laporan tahunan tersebut telah berakhir, staf akuntansi akan melanjutkan tugas untuk menyusun pembukuan.

c. Staf Biaya

Staf biaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyortir, mengelompokkan, menjalankan rekapitulasi terhadap nota biaya pembelian beserta penjualan dengan cara manual berdasarkan tanggal transaksi.

3. Bagian Pajak

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan memiliki enam bagian pajak, diantaranya:

a. Koordinator Bagian Pajak

Koordinator Bagian Pajak memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Memastikan kelengkapan laporan pajak tiap-tiap klien jika ditemukan pajak yang belum lengkap
- 2) Menjadi penghubung antar klien dan staf pajak lain.

b. Staf Bagian PPh Pasal 25

Staf Bagian PPh Pasal 25 memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Menyediakan seluruh Surat Setoran Pajak (SSP)
- 2) Melakukan administrasi pemindahbukuan (PBK) perpajakan kepada semua klien

c. Koordinator PPN

Koordinator PPN memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Mendapatkan faktur pajak pemasukan dan pengeluaran.
- 2) Menganalisa perhitungan PPN dengan cara manual guna ditunjukkan untuk direktur konsultan pajak sebelum dimasukkan ke dalam e-SPT
- 3) Turut serta dalam pengerjaan PPN Masa baik keadaan normal ataupun perbaikan Wewenang dari Koordinator PPN berupa pemberian tugas kepada staf PPN yang berhubungan dengan penuntasan PPN.

d. Staf PPN

Staf PPN memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Menyeleksi dan mengestimasi total PPN yang berasal dari faktur pajak pengeluaran dan pemasukan
- 2) Melakukan perhitungan dengan cara manual besaran PPN kurang/lebih bayar
- 3) Memasukkan data yang berasal dari faktur pajak
- 4) Menyesuaikan jumlah PPN penjualan yang telah dimasukkan ke dalam komputer dengan total PPN manual yang telah ditaksir sebelumnya
- 5) Mempersiapkan Surat Pemberitahuan Masa PPN beserta Surat Setoran Pajak Masa PPN

e. Staf Pelaporan Pajak

Staf Pelaporan Pajak memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi penghubung antar Kantor Konsultan Pajak dan klien, klien dan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang berkaitan dengan data, menunaikan kewajiban pajak, melapor serta menyerahkan SPT klien ke Kantor Pelayanan Pajak.

- 1) Ketua AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
 - a) Mengawasi karyawannya saat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing karyawan;
 - b) Bertanggung jawab atas semua kegiatan kantor;
 - c) Mengarahkan dan memotivasi semua staf.

- 2) Manajer AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
 - a) Menjamin tersedianya laporan keuangan dan pajak per bulan serta per tahun;
 - b) Menjamin tersedianya *daily budget*;
 - c) Menjadikan pengecekan transaksi keuangan serta pajak instansi atau perusahaan;
 - d) Menjamin pengaplikasian peraturan perpajakan serta keuangan pada instansi atau perusahaan;
 - e) Menjamin terkendalinya sistem yang digunakan dalam akuntansi serta perpajakan dari instansi atau perusahaan;
 - f) Menjamin data-data keuangan dikelola dengan baik;
 - g) Menjamin terlaksananya prosedur melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Staf AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan
 - a) Mengerjakan pajak klien;
 - b) Mengerjakan pajak masa bulanan maupun tahunan;
 - c) Mencatat data transaksi bisnis perusahaan;
 - d) Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen perusahaan;
 - e) Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bidang perpajakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Kegiatan Program Magang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Kegiatan utama yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yaitu ditempatkan pada bagian Pelaporan. Selama itu, penulis diberikan tugas-tugas yang biasa dikerjakan oleh pegawai di bagian administrasi Pajak.

4.1.1 Kegiatan Utama

Dalam program Magang MBKM ini penulis melaksanakan beberapa tanggung jawab yang diberikan langsung oleh pembimbing lapangan, antara lain:

1. Menghitung PPh pasal 4 Ayat 2

Penulis ditugaskan untuk menghitung PPh pasal 4 ayat 2 dari data milik klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

2. Menghitung PPh pasal 25

Penulis ditugaskan untuk menghitung besaran PPh pasal 25 dari data milik klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

3. Membuat *E-Billing*

Penulis ditugaskan untuk membuat *e-billing* dari data milik klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

Gambar 4. 1 Surat Setoran Elektronik (E-Billing)

The screenshot shows the 'Surat Setoran Elektronik' (Electronic Payment Form) interface. The form contains the following fields and values:

- NPWP: [Redacted]
- Nama: [Redacted]
- Alamat: [Redacted]
- Jenis Pajak*: 411121-PPH Pasal 21
- Jenis Setoran*: 100-Masa
- Masa Pajak*: 02-Februari (sid) 02-Februari
- Tahun Pajak*: 2021
- Jumlah Setor*: IDR (Rp) 2.000.000
- Terbilang*: Dua Juta Rupiah

At the bottom of the form, it states: '2019 © Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia'.

Sumber: Arsip Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

4. Membuat SPT Masa

Penulis ditugaskan untuk membuat e-spt dari data milik klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

Gambar 4. 2 SPT Elektronik (E-SPT)

The screenshot shows the 'Info' dialog box for 'Penyampaian SPT Elektronik' (Electronic SPT Submission). The dialog displays the following information:

- Penyampaian SPT Elektronik
- © Direktorat Jenderal Pajak
- Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
- Nama: [Redacted] AI
- NPWP: [Redacted]
- Tahun Pajak: 2022
- Masa Pajak: 01-01
- Jenis SPT: SPT Masa PPh Pasal 21/26
- Pembetulan ke: 0
- Status SPT: Kurang Bayar
- Nominal: 1.247.916
- Tanggal Penyampaian: 16/02/2022
- Nomor Tanda Terima Elektronik: [Redacted]
- Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

The dialog has a 'Tutup' (Close) button at the bottom right.

Sumber: Arsip Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan

5. Membuat E-faktur

Penulis ditugaskan untuk membuat e-faktur dari data milik klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan.

4.1.2 Kegiatan Tambahan

Adapun kegiatan tambahan yang diberikan kepada penulis yaitu:

1. Mencetak dan menggandakan SPT masa yang akan diarsipkan setelah dilaporkan.
2. Pengarsipan berkas klien
3. Membuat surat pemindah bukuan klien.

4.2 Hasil dan Pembahasan

Untuk melakukan pengujian atas PPh pasal 25 vs PPh pasal 4 ayat 2 dengan diadakan upaya baru yang pemerintah terbitkan yaitu PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018, penulis akan melakukan simulasi dalam pengujiannya.

4.2.1 Besarnya PKP/Laba sebelum pajak sama besarnya antara usaha besar dengan UMKM

Untuk melakukan pengujian atas tarif usaha besar dan umkm, maka penulis membuat simulasi dimana PKP/Laba sebelum pajak sama besarnya antara Usaha Besar dan UMKM sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Usaha Besar yang Memperoleh PKP/Laba Sebelum Pajak

Penghasilan Bruto	= Rp. 5.000.000.000
Beban	= Rp. 4.800.000.000
PKP/Laba sebelum pajak	= Rp. 200.000.000
PKP Fasilitas	= $\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Penghasilan}} \times \text{PKP/Laba sebelum pajak}$ = $\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Rp. 5.000.000.000}} \times \text{Rp. 200.000.000}$ = Rp. 192.000.000
PKP Non Fasilitas	= PKP/Laba sebelum pajak – PKP Fasilitas = Rp. 200.000.000 – Rp. 192.000.000 = Rp. 8.000.000
PKP/Laba sebelum pajak	= PKP Fasilitas + PKP Non Fasilitas = Rp. 192.000.000 + Rp. 8.000.000 = Rp. 200.000.000
Perhitungan PPh pasal 25 :	
1. PKP Fasilitas x Tarif 22% x Fasilitas 50%	= Rp. 192.000.000 x 22% x 50% = Rp. 21.120.000
2. PKP Non Fasilitas x Tarif 22%	= Rp. 8.000.000 x 22% = Rp. 1.760.000
Besarnya PPh Pasal 25 Terutang	= Rp. 21.120.000 + Rp. 1.760.000 = Rp. 22.880.000

Tabel 4. 2 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM yang Memperoleh PKP/Laba Sebelum Pajak

Penghasilan Bruto	= Rp. 4.600.000.000
Beban Usaha	= Rp. 4.400.000.000
PKP/Laba Sebelum Pajak	= Rp. 200.000.000
PPh Terutang Pasal 4 Ayat 2	= Tarif 0,5% x Penghasilan Bruto = $0,5\% \times 4.600.000.000$ = Rp. 23.000.000

Dengan penghasilan bruto sebesar 4,6 M dan tarif untuk menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah 0,5% dari penghasilan bruto, maka besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2 terutang yang harus dibayarkan oleh UMKM yaitu sebesar 23 jt.

4.2.2 Besarnya Rugi Usaha sama besarnya antara Usaha Besar dan UMKM

Untuk melakukan pengujian atas tarif usaha besar dan umkm, maka penulis membuat simulasi dimana Rugi Usaha sama besarnya antara Usaha Besar dan UMKM sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Usaha Besar Menderita Kerugian.

Penghasilan Bruto	= Rp. 5.200.000.000
Beban	= Rp. 5.700.000.000
Rugi Usaha	=(Rp. 500.000.000)
Besarnya PPh Pasal 25	= Rp. 0 (Tidak kena pajak)

Dikarenakan Usaha Besar ini menderita kerugian, hal ini berarti tidak memiliki PKP/Laba sebelum pajak, sehingga Usaha Besar ini tidak dikenakan PPh Pasal 25.

Tabel 4. 4 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM Menderita Kerugian.

Penghasilan Bruto	= Rp. 4.700.000.000
Beban Usaha	= Rp. 5.200.000.000
Rugi Usaha	=(Rp. 500.000.000)
PPh Terutang Pasal 4 Ayat 2	= Tarif 0,5% × Penghasilan Bruto = 0,5% × 4.700.000.000 = Rp. 23.500.000

Dengan penghasilan bruto sebesar 4,7 M dan tarif untuk menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah 0,5% dari penghasilan bruto, maka besarnya PPh Pasal 4 Ayat 2 terutang yang harus dibayarkan oleh UMKM yaitu sebesar 23,5 jt.

4.2.3 Usaha Besar maupun UMKM sama-sama memperoleh impas atau tidak untung namun juga tidak menderita kerugian.

Untuk melakukan pengujian atas tarif usaha besar dan umkm, maka penulis membuat simulasi dimana Rugi Usaha sama besarnya antara Usaha Besar dan UMKM sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 25 Mengalami Impas/Tidak Laba Tidak Rugi.

Penghasilan Bruto	= Rp. 5.200.000.000
Beban	= Rp. 5.200.000.000
PKP/Laba Sebelum Pajak	= Rp. 0 (impas)
Besarnya PPh Pasal 25	= Rp. 0 (Tidak kena pajak)

Dikarenakan Usaha Besar ini mengalami impas/tidak laba tidak rugi, hal ini berarti tidak memiliki PKP/Laba sebelum pajak, sehingga Usaha Besar ini tidak dikenakan PPh Pasal 25.

Tabel 4. 6 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 UMKM Mengalami Impas/Tidak Laba Tidak Rugi.

Penghasilan Bruto	= Rp. 4.500.000.000
Beban Usaha	= Rp. 4.500.000.000
PKP/Laba Sebelum Pajak	= Rp. 0 (Impas)
PPh Terutang Pasal 4 Ayat 2	= Tarif 0,5% x Penghasilan Bruto = 0,5% x 4.500.000.000 = Rp. 22.500.000

Dengan penghasilan bruto sebesar 4,5 M dan tarif untuk menghitung PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebesar 0,5% dari penghasilan

bruto, maka besaran PPh Pasal 4 Ayat 2 terutang yang wajib dibayarkan oleh UMKM yaitu sebesar 22,5 jt.

4.2.4 Pembahasan

Berikut table berdasarkan hasil dari perhitungan tarif PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2) :

Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat 2

Kondisi	Usaha Besar	UMKM
PKP/Laba Sebelum Pajak	Rp. 22.880.000	Rp. 23.000.000
Rugi Usaha	-	Rp. 23.500.000
Impas	-	Rp. 22.500.000

Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan antara perbedaan tarif PPh pasal 25 dan PPh pasal 4 ayat (2):

1. Pembayaran pajak dengan PKP/Laba sebelum pajak sama besar antara UMKM dan Usaha Besar, namun nominal pembayaran pajak yang dibayarkan oleh UMKM lebih besar daripada nominal pembayaran pajak untuk Usaha Besar. Disebabkan, karena pajak yang dikenakan untuk Usaha Besar yaitu PPh Pasal 25 dengan tarif dikalikan PKP/Laba sebelum pajak sedangkan, pajak yang dikenakan untuk UMKM yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif yang dikali dengan penghasilan bruto.

2. Usaha Besar dan UMKM sama-sama mengalami kerugian namun UMKM tetap membayar pajak sedangkan Usaha Besar tidak membayar pajak. Disebabkan, karena pajak yang dikenakan untuk Usaha Besar yaitu PPh Pasal 25 dengan tarif dikalikan PKP/Laba sebelum pajak sedangkan, pajak yang dikenakan untuk UMKM yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan tarif yang dikali dengan pendapatan bruto.
3. Terjadinya impas penghasilan terhadap UMKM dan Usaha Besar, namun UMKM tetap membayar pajak sedangkan Usaha Besar tidak membayar pajak. Disebabkan, karena pajak yang dikenakan untuk Usaha Besar yaitu PPh Pasal 25 dengan tarif dikalikan PKP/Laba sebelum pajak sedangkan, pajak yang dikenakan untuk UMKM yaitu PPh Pasal 4 Ayat 2 menggunakan tarif yang dikali dengan pendapatan bruto.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. UMKM membayar pajak dengan nominal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar bilamana PKP/Laba sebelum pajak itu sama besarnya.
2. Bilamana Usaha Besar maupun UMKM sama-sama menderita kerugian maka, UMKM tetap membayar pajak, sedangkan Usaha Besar tidak membayar pajak disebabkan UMKM dikenakan tarif pajak dari omzet (penghasilan bruto), berbeda dengan Usaha Besar yang dikenakan tarif dari PKP/Laba sebelum pajak, sehingga jika rugi tidak dikenakan pajak.
3. Usaha Besar tidak terkena pajak karena karena terjadi impas sehingga tidak ada PKP/Laba sebelum pajak, berbeda dengan UMKM walaupun mengalami impas tetapi tetap terkena pajak karena UMKM terkena tarif dari penghasilan bruto.

5.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan kesimpulan di atas sebaiknya pemerintah:

1. Mempertimbangkan mengenai pengurangan tarif untuk UMKM yang sebelumnya tarif sebesar 0,5% agar lebih memotivasi UMKM untuk melaporkan pajaknya dengan jujur.
2. Mengubah cara perhitungan untuk UMKM, dari “tarif × penghasilan bruto” menjadi “tarif × laba” seperti halnya perhitungan PPh pasal 25 Usaha Besar agar UMKM juga tidak dikenakan pajak apabila terjadi kerugian atau tidak menghasilkan laba.
3. Mempertimbangkan minimal penghasilan bruto bagi UMKM khususnya untuk kelompok usaha mikro yang terkena dasar pengenaan pajak misal, penghasilan bruto ≤ 500 juta tidak dikenakan pajak. Hal ini didasarkan kelompok usaha mikro dalam perpajakan adalah yang berpenghasilan bruto ≤ 500 juta.

DAFTAR PUSTAKA

- Djajadiningrat, S.I (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi
- Gandhys, Resyniar.(2013). "Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013". *Skripsi dipublikasikan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Herman, Nnurul Hidayah, Liana Raharja, 2013, *Peranan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Indonesia Melalui Pajak (Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013)*. Universitas Mercu Biuana, Jakarta & Universitas Swiss German, Banten.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46: Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Delta Dharma*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3: 305-360.
- Republik Indonesia, Nomor 46 Tahun 2013, Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Setyawan, B., & Sukarno, S. (2020). *Evaluasi penerapan skema pph 25 atas wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu sesuai pp nomor 23 tahun 2018 dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pada umkm kota tangerang selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 156-171.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Puteri Azzahra Ayu Ramadhana
Stambuk : 1810321044
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata 1/Keuangan
Judul Laporan Magang : PPh Pasal 25 vs PPh Pasal 4 Ayat 2

Pembimbing,



Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
NIDN: 0904118302

Pembimbing Lapangan,



Drs. Massaniga, MM, BKP
NIDN: 0904118302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



UNIVERSITAS FAJAR
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial

Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Lampiran 2 Lembar Penilaian

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Puteri Azzahra Ayu Ramadhana
 Stambuk : 1810321044
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / Akuntansi Keuangan

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	85	A	
2	Kompetensi Keilmuan	85	A	
3	Inisiatif	85	A	
4	Disiplin	85	A	
5	Tanggung Jawab	85	A	
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	85	A	
7	Kehadiran	85	A	
	Rata-rata	85	A	

Keterangan Nilai :

85 < = A
 81 – 84 = A
 76 – 80 = B+
 71 – 75 = B
 66 – 70 = B
 61 – 65 = C+
 51 – 60 = C
 46 – 50 = D
 < 45 = E

Mengetahui,
 Pembimbing Lapangan



(Drs. Massaniga, MM, BKP)

Lampiran 1 Dokumentasi Magang

